



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦠꦏꦧꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ
ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦂꦪꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦺꦩꦸꦁꦏꦼꦭꦸꦂꦒꦏꦼꦧꦫꦺꦤꦠꦺꦤꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

ꦭꦶꦩꦠꦱꦶꦗꦶꦩꦩꦂꦒꦺꦱꦂꦶꦥꦺꦁꦱꦺꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Alamat : Jalan Sugiman Margosari Pengasih Kulon Progo
Telp : (0274) 773917, Fax : (0274) 773917

Website : <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id>, Email : pemberdayaan@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2018 - 2035;
6. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga.

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun sebagai panduan dalam pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. proses pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dapat berjalan dengan lancar ; dan
2. adanya optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang telah terbentuk.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, dan
2. Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Wates, 12 September 2023
Kepala Dinas

Drs. ARIADI, MM
(Pembina Utama Muda/ IVc)
NIP. 19700701 199003 1 006